

Perspektif Hukum terhadap Maraknya Kasus LGBT di Indonesia

by Iqbal Wahyu Permana

Submission date: 21-Jun-2024 10:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2406097721

File name: Referendum_Volume._1_No._2_Juni_2024_hal_43-50.docx (49.82K)

Word count: 2398

Character count: 16023

Perspektif Hukum terhadap Maraknya Kasus LGBT di Indonesia

Iqbal ¹³Wahyu Permana

Magister Hukum Kesehatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
50133

Email: iqbalwp1899@gmail.com

Abstract. *One of the hottest issues currently rife in Indonesia is regarding sexual deviations known as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender/Transsexual). LGBT itself in Indonesia is certainly much opposed by society. This research was conducted using the literature study method, an approach that focuses on analyzing existing literature to collect, understand, and evaluate information related to the topics discussed. The results obtained in this study are that LGBT is an activity that is not in accordance with existing laws in Indonesia according to a legal perspective LGBT is deviant, LGBT also spreads many sexually transmitted diseases while the factors that cause someone to become LGBT are genetics, environment and traumatic experiences.*

Keywords: *Sexual Deviations, LGBT, Legal Perspective*

Abstrak. Salah satu isu terkini yang marak di Indonesia saat ini adalah mengenai penyimpangan seksual yang dikenal dengan sebutan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*). LGBT sendiri di Indonesia tentu banyak ditentang oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, sebuah pendekatan yang fokus pada analisis literatur yang telah ada untuk mengumpulkan, memahami, dan mengevaluasi informasi terkait topik yang dibahas. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah bahwa LGBT merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia menurut perspektif hukum LGBT merupakan hal yang menyimpang, LGBT juga menyebarkan banyak penyakit menular seksual sedangkan faktor penyebab seseorang menjadi LGBT adalah genetik, lingkungan dan pengalaman traumatis.

Kata Kunci : Penyimpangan seksual, LGBT, perspektif hukum

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman di era sekarang, dimana penduduk dari mulai usia yang terbilang masih muda sampai tua mendapatkan kemudahan untuk mengakses dunia luar melalui *handphone* atau *smartphone* yang dimilikinya. Kemudahan yang didapatkan ini tentu menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak yang didapatkan tentunya tergantung bagaimana kita memanfaatkan akses kemudahan tersebut. Salah satu dampak negatif yang akhir - akhir ini menjadi isu hangat di Indonesia adalah terkait penyimpangan seksual.

Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya (Douglas, Markus, 2015). Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*). Lesbian

Received: Mei 31, 2024, Accepted : Juni 21 2024, Published: Juni 30, 2024

* Iqbal Wahyu Permana, iqbalwp1899@gmail.com

adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Sedangkan Bisexual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Transgender sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku atau penampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

Secara jelas, perilaku LGBT sebagaimana pemerkosaan, perzinahan, dan seks bebas tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Semua itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakatnya yang menghargai tradisi dan agamanya masing-masing dimana hukum di Indonesia memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi pula.

Menurut pandangan kesehatan, LGBT merupakan penyebab munculnya berbagai penyakit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, dr Dewi Inong Irena, memaparkan secara detail tentang bahaya LGBT ini dari sisi psikologi dan kesehatan. Menurut beliau, kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) 60 kali lipat lebih mudah tertular HIV-AIDS dan penularan yang paling mudah melalui dubur. data CDC pada 2013 di Amerika Serikat, dari screening gay (pemeriksaan terhadap kaum gay), yang ber usia 13 tahun ke atas, 81 persen di antaranya telah terinfeksi HIV dan 55 persen di antaranya terdiagnosis AIDS.

Oleh karena itu, pentingnya edukasi mengenai LGBT terhadap masyarakat di Indonesia sangat penting untuk dilakukan dan hal ini menjadi pengingat juga bagi pemerintah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan pada penelitian ini adalah membahas mengenai perspektif hukum terhadap LGBT yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, sebuah pendekatan yang fokus pada analisis literatur yang telah ada untuk mengumpulkan, memahami, dan mengevaluasi informasi terkait topik yang dibahas. Dalam konteks "Pentingnya edukasi Seksual Bagi Kesehatan Di Era Perkembangan Saat ini Pada Remaja", studi pustaka dipilih karena kemampuannya untuk memberikan wawasan komprehensif dan mendalam mengenai fenomena Edukasi Seksual serta implikasinya dalam kerangka hukum di Indonesia.

Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber literatur yang relevan. Berbagai jurnal akademik, artikel, laporan penelitian, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Edukasi Seksual dan hukum di Indonesia dikumpulkan dan dianalisis. Perhatian khusus diberikan pada

literatur yang membahas aspek hukum dari Edukasi Seksual, Prefektif Hukum Kesehatan, Tantangan Indonesia, dalam implementasinya.

Setelah literatur relevan dikumpulkan, proses analisis konten dilakukan. Ini melibatkan pemahaman konsep-konsep kunci, identifikasi tema dan subtema yang muncul, serta pemetaan hubungan antara berbagai elemen. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap tren, pola, dan insight penting yang dapat membantu memahami peluang dan tantangan dari perspektif hukum Indonesia.

Dalam melakukan studi pustaka, kami memastikan bahwa sumber-sumber literatur yang digunakan adalah kredibel, relevan, dan up-to-date. Sumber-sumber ini kemudian disintesis untuk menghasilkan narasi yang koheren dan terstruktur yang mencerminkan kondisi saat ini dari Edukasi Seksual di Indonesia dan tantangan hukum Kesehatan yang menyertainya.

Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang holistik dan berbasis bukti mengenai topik yang dibahas. Adapun keterbatasan dari metode ini terletak pada ketergantungan pada literatur yang sudah ada; oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada informasi yang telah diterbitkan hingga saat penelitian ini dilakukan.

PEMBAHASAN

1. Istilah LGBT

Saat ini, istilah LGBT mulai berkembang menjadi LGBTQIA+ atau LGBTQ+ yang melingkupi lebih banyak jenis orientasi seks atau gender lainnya yang ada di masyarakat.

a. Lesbian

Lesbian merupakan salah satu istilah dalam orientasi seksual yang mempresentasikan ketertarikan dengan sesama jenis. Dalam hal ini, lesbian melingkupi orientasi seksual seorang perempuan yang memiliki ketertarikan dengan sesama perempuan. Selain itu, istilah lesbian juga seringkali digunakan untuk menggambarkan ketertarikan seorang transpuan dengan wanita atau transpuan lainnya.

b. Gay

Gay merupakan istilah yang digunakan untuk mempresentasikan ketertarikan secara seksual atau emosional terhadap individu yang memiliki orientasi seksual dan gender yang sama. Misalnya, seorang pria tertarik kepada pria atau seorang wanita tertarik dengan wanita lainnya. Namun, istilah gay ini lebih identik digunakan untuk menggambarkan ketertarikan seorang pria kepada pria lainnya. Awalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketertarikan pria kepada pria lainnya disebut dengan homoseksual. Namun, istilah ini sudah

jarang digunakan karena terkesan menyinggung. Oleh sebab itu, saat ini istilah gay lebih banyak digunakan di masyarakat dibandingkan dengan homoseksual.

c. Biseksual

Biseksual merupakan orientasi seksual yang mempresentasikan ketertarikan secara seksual atau emosional seorang individu terhadap dua jenis gender atau lebih. Misalnya, seorang wanita memiliki ketertarikan kepada sesama wanita sekaligus kepada pria. Selain itu, istilah ini juga mengacu pada ketertarikan pada berbagai gender, tidak hanya laki-laki atau perempuan, namun juga transgender, gender biner, non biner, dan lain sebagainya.

d. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mempresentasikan seorang individu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin saat lahir. Misalnya, transpuan yang lahir sebagai laki-laki lalu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan serta transpria yang terlahir sebagai perempuan dan mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Istilah transgender ini juga digunakan untuk merujuk pada perubahan fisik, operasi, atau terapi hormon yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda saat lahir.

e. Queer

Queer merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan identitas tertentu pada individu yang tidak termasuk ke dalam kategori heteroseksual atau cisgender. Istilah queer disebut juga sebagai payung yang melingkupi individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai, lesbian, biseksual, gay, transgender, atau aseksual.

2. Faktor Penyebab LGBT

Meskipun masih banyak orang yang menganggap bahwa LGBT merupakan jenis gangguan mental atau orientasi seksual yang menyimpang, belum ada kesepakatan lebih lanjut dari para peneliti mengenai penyebab dari perbedaan orientasi seksual di dalam LGBT.

Namun, dilansir dari situs American Psychology Association, beberapa studi menyebutkan bahwa kemungkinan penyebab LGBT adalah karena pengaruh genetik, hormonal, serta faktor lingkungan. Berikut merupakan faktor-faktor yang memungkinkan seseorang mengembangkan orientasi lesbian, gay, atau biseksual berikut ini.

a. Faktor Genetik

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT adalah karena faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya, manusia mengembangkan orientasi seksual saat pubertas,

ketidakseimbangan hormon yang terjadi di masa ini dapat mempengaruhi orientasi seksual individu.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor penyebab LGBT. Hal ini karena seseorang yang bergaul di lingkungan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Di era perkembangan zaman seperti ini, menyebabkan cepatnya Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, hingga bercerai juga turut diduga dapat menjadi penyebab seseorang memiliki jenis orientasi seksual tertentu.

c. Faktor Pengalaman Traumatis

Dikutip dari penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahmad Zaharuddin dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau sexual abuse dapat menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki kecenderungan LGBT. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya.

3. Perspektif Hukum

Menurut pandangan hukum yang ada di Indonesia, sebenarnya Indonesia jelas menentang terkait LGBT sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pasal 292 KUHP menyebutkan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum LGBT yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari

menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Walaupun hanya pada bagian penjelasannya, hal tersebut juga mendeskreditkan homoseksual. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Pornografi pada intinya berbunyi tentang pelarangan atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Hal ini menjelaskan bahwa LGBT di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas. Beberapa Peraturan Daerah di Indonesia melarang LGBT sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral, misalnya . Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal 1 Perda tersebut memasukkan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.

4. Bahaya LGBT Bagi Kesehatan

LGBT merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual, dimana orang yang termasuk dalam LGBT rentan terkena penyakit mulai dari penyakit infeksi menular dan penyakit sebagai berikut:

a. Kanker anal atau dubur

Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal.

b. Kanker mulut

Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab, faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs Dallasvoice.

c. Meningitis atau radang selaput otak

Meningitis terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dan mengalami peradangan tubuh. Namun, hal lain diungkapkan dalam tulisan di DetikHealth bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT.

d. HIV/AIDS

Umumnya, para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/ AIDS sangat tinggi.

KESIMPULAN

- a. LGBT merupakan merupakan ketertarikan dan mencintai hubungan seksual dengan sesama, dalam hal ini menjelaskan tentang perilaku seksual LGBT. LGBT adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki daya Tarik dan Hasrat untuk membentuk hubungan yang romantis dengan sesamanya. Faktor penyebab seseorang menjadi LGBT adalah genetik, lingkungan dan pengalaman traumatis. Kedua subjek menjadi LGBT berbeda yaitu karena kurang perhatian dan kasih sayang orang tua dan rasa penasaran. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.
- b. Menurut Perspektif hukum sendiri, LGBT merupakan hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia. Seusai Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terlihat bahwa perkawinan adalah antara pria dan Wanita bukan pria dengan pria atau Wanita dengan wanita. Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Oleh karena itu LGBT tidak boleh dilegalkan di Indonesia karena berdampak pada berkurangnya tingkat kelahiran di Indonesia, keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT.
- c. Tingginya tingkat resiko penyakit pada kaum LGBT seperti : kanker anal, meningitis, kanker mulut, dan HIV/AIDS

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com. (n.d.). Memahami arti LGBT: Faktor penyebab dan berbagai istilah LGBT. Diakses pada 24 Agustus 2023 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6669493/memahami-arti-lgbt-faktor-penyebab-dan-berbagai-istilah-lgbt>
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-kontra terhadap pandangan mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia. *IPMHILAW Journal*, 2(2), 211-231.
- Hakim, C. A., Puspita, G., Mayasari, S. D., & Haerani, A. (2016). Perilaku organisasi: Pengaruh LGBT terhadap masyarakat. Pascasarjana Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses dari https://www.academia.edu/23825246/MAKALAH_LGBT pada 24 Agustus 2023.
- Hamdan, M., Junaidi, R., & Haerudin. (2023). Dampak bahaya LGBT bagi generasi muda dalam perspektif kesehatan. *Alpath: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- IPMHILAW Journal. (2022). *Volume 2(1)*, 219.
- Klikdokter. (n.d.). Kaum LGBT lebih banyak alami masalah kesehatan ini. Diakses pada 24 Agustus 2023 dari <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/kaum-lgbt-lebih-banyak-alami-masalah-kesehatan-ini>
- Kompasiana. (n.d.). LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Diakses pada 24 Agustus 2023 dari https://www.kompasiana.com/dswt/5e803d94097f3634121a5512/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia?page=1&page_images=1
- Paat, M. M. C., & Zakarias, J. (2021). Jarak sosial masyarakat dengan kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. *Social Work Journal*, 6(2), 154-272.
- SINDOnews International. (n.d.). 3 negara Asia yang melegalkan LGBT, 2 di antaranya tetangga Indonesia. Diakses pada 24 Agustus 2023 dari <https://international.sindonews.com/read/850379/40/3-negara-asia-yang-melegalkan-lgbt-2-diantaranya-tetangga-indonesia-1659985719>
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu regulasi LGBT di Indonesia. *Selidik*, 4(6), 84-94.

Perspektif Hukum terhadap Maraknya Kasus LGBT di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ruangghazystha.blogspot.com Internet Source	1%
2	telebookmarks.com Internet Source	1%
3	rahma.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
5	penerbitgoodwood.com Internet Source	1%
6	thesocialroi.com Internet Source	1%
7	e-journal.upr.ac.id Internet Source	1%
8	singnalsocial.com Internet Source	1%

socialstrategie.com

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1 %
11	ppanwarulhuda.com Internet Source	1 %
12	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
14	langgocity.blogspot.com Internet Source	1 %
15	ojs.sttrealbatam.ac.id Internet Source	1 %
16	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	1 %
17	www.lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
18	www.kilat.com Internet Source	1 %
19	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1 %
20	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	

1 %

21

journal.student.uny.ac.id

Internet Source

1 %

22

repositori.uma.ac.id

Internet Source

1 %

23

www.askara.co

Internet Source

1 %

24

www.e-repository.unsyiah.ac.id

Internet Source

1 %

25

ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

26

id.scribd.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Perspektif Hukum terhadap Maraknya Kasus LGBT di Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8